

Nomor : 227/PM.00.02/K.KH-08/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Instruksi**

Sampit, 06 Juni 2024

Kepada Yth :

- 1. Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kab. Kotawaringin Timur**
- 2. Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kab. Kotawaringin Timur**

Di –

Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *AdHoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
- Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

2. Jelang pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) sesuai ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 yang berlangsung sejak tanggal 13 Juni sampai dengan 24 Juni 2024, maka dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada pembentukan badan *ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Kotawaringin Timur agar melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Berkoordinasi secara aktif dengan PPS maupun PPK mengenai pembentukan Pantarlih.
 - b. Panwaslu Kecamatan membuat Surat Imbauan yang ditujukan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) cq. Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) di masing-masing wilayah, yang pada pokoknya memuat terkait:
 - Pembentukan Pantarlih oleh PPS dilaksanakan sesuai tahapan kegiatan, yang meliputi:
 - Pengumuman pendaftaran calon Pantarlih;
 - Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih;
 - Penelitian administrasi calon Pantarlih;
 - Pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih; dan
 - Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih.
 - Ketepatan waktu dalam penyelenggaraan pembentukan Pantarlih sesuai ketentuan Jadwal pada Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024.
 - Keterpenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen calon Pantarlih sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022.
 - Memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Pantarlih.
 - Memastikan dan memperhatikan pelaksanaan mengenai ketentuan lain dalam pengangkatan Pantarlih sesuai ketentuan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024, BAB III huruf B angka 4.
 - c. Melakukan pengawasan pembentukan Pantarlih secara melekat.
 - d. Menuangkan hasil pengawasan di dalam Form Pengawasan Pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara (Pantarlih) dan Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu. *(Terlampir Format Formulir dimaksud)*
 - e. Membuat laporan pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan Pantarlih yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur. *(Terlampir Format Laporan dimaksud)*

Untuk penyampaian Form Pengawasan Pembentukan Pantarlih dan Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu serta Laporan pelaksanaan pembentukan Pantarlih lebih lanjut disampaikan pada link berikut : <https://bit.ly/45ei71B> dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Marcello W.K (0811-5207-287) & Sdri. Rendy Norma (0895-3212-36210)

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Plh. Ketua,
DEDY IRAWAN, S.Sos.I

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Prov. Kalimantan Tengah
2. Arsip

Form 1.4 Kecamatan
<untuk Panwaslu Kecamatan>

Form Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara
(PANTARLIH)

Provinsi :
Kab/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
No. TPS :

No	Prinsip	Kesesuaian Prinsip		Keterangan
		sesuai	tidak sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ketaatan Prosedur			
2	Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara <i>Adhoc</i>			

Keterangan

Setelah dilakukan pengujian prinsip sebagaimana panduan pada Lamipiran 1. agar Panwas Kecamatan mengisi dengan tanda centang (✓)

- a. Kolom (3) kesesuaian dengan prinsip pada kolom nomor (2);
- b. Kolom (4) ketidaksesuain dengan prinsip pada kolom nomor (2);
- c. Kolom (5) keterangan atau catatan yang menjelaskan isian pada kolom nomor (3) atau (4).

FORMULIR MODEL A
LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU

NOMOR :

(kode Form A dapat berkoordinasi dengan Divisi Pencegahan)

I. Data Pengawas Pemilihan :

- a. Tahapan yang diawasi : Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara (Pantarlih)
- b. Nama Pelaksana Tugas Pengawasan :
- c. Jabatan :
- d. Nomor Surat Perintah Tugas :
- e. Alamat/Domisili :

II. Kegiatan Pengawasan :

- a. Bentuk :
- b. Tujuan :
- c. Sasaran :
- d. Waktu dan Tempat :

III. Uraian Singkat Hasil Pengawasan:

.....
.....
.....

IV. Informasi Dugaan Pelanggaran:

1. Peristiwa

- a. Peristiwa :
- b. Tempat Kejadian :
- c. Waktu Kejadian :
- d. Pelaku :
- e. Alamat :

2. Saksi

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Nama :
- d. Alamat :

3. Alat Bukti :

- a.
- b.
- c.
- 4. Barang Bukti :
 - a.
 - b.
- 5. Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran :

.....
- 6. Fakta dan Keterangan :

.....
- 7. Analisa

.....

V. Informasi Potensi Sengketa :

- 1. Peristiwa
 - a. Peserta Pemilu :
 - b. Tempat Kejadian :
 - c. Waktu Kejadian :
- 2. Objek Sengketa
 - a. Bentuk Objek Sengketa :
 - b. Identitas Objek Sengketa :
 - c. Hari/Tanggal di Keluarkan :
 - d. Kerugian Langsung :
- 3. Uraian Singkat Potensi Sengketa

.....

.....

.....,

Pelaksana Tugas,

- 1. PELAKSANA 1 (.....)
- 2. PELAKSANA 2 (.....)
- 3. Dst (.....)

VI. DOKUMENTASI

Format Laporan
<untuk Panwasluam>

**LAPORAN PENGAWASAN TERHADAP
PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANTARLIH**

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

2. Isi Laporan

(Memuat segala hal berkenaan dengan pengawasan pembentukan pantarlih: koordinasi, imbauan dan pelaksanaan pengawasan (proses pengumuman sampai dengan pelantikan Pantarlih). Mohon juga dapat dimuatkan dalam bentuk tabel terkait dengan setiap tahapan kegiatan pembentukan Pantarlih oleh PPS. Misalkan jumlah pendaftar calon Pantarlih dst).

3. Temuan

4. Kesimpulan Uraian Evaluasi Dan Saran Rekomendasi

5. Penutup